



SALINAN

## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/181/431.013/2025

### TENTANG

TIM PENILAI LOMBA INOVASI PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penilaian secara komprehensif pada kegiatan Lomba Inovasi Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dalam rangka menetapkan pemenang Inovasi Pendidikan yang berasal dari satuan pendidikan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Penilai Lomba Inovasi Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan/Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 94 tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 94) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Tim Penilai Lomba Inovasi Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penilai Lomba Inovasi Pendidikan sebagai dimaksud Diktum KESATU, untuk :
  - a. melaksanakan seleksi administratif terhadap inovasi pendidikan Tahun 2025 yang telah terdaftar pada laman <https://bit.ly/inovasi-pendidikan>;
  - b. melaksanakan validasi dan verifikasi lapangan serta penilaian presentasi inovasi pendidikan;
  - c. mengusulkan penetapan pemenang Lomba Inovasi Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Inovasi Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 10 Juni 2025  
Nomor : 100.3.3.2/181/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA INOVASI PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; c. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO